



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

KECAMATAN SUKANAGARA

Alamat : Jalan Siliwangi No 1 Sukanagara – Cianjur 43264

KEPUTUSAN CAMAT SUKANAGARA

Nomor : *421/42/PAUD/VII/2015*

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PAUD/KOBER AL UTAMA SUKANAGARA
DESA SUKANAGARA KECAMATAN SUKANAGARA

CAMAT SUKANAGARA

Menimbang

- Bahwa penyelenggaraan pendidikan pada hakekatnya merupakan tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.
- Bahwa untuk pelaksanaan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan adanya susunan pengurus yang dianggap mempunyai kemampuan dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kemajuan PAUD.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada point a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Camat tentang penetapan pengurus pengelola PAUD/ KOBER AL UTAMA Sukanagara Desa Sukanagara, Kecamatan Sukanagara.

Mengingat

- Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidik Luar Sekolah.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
- Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor: 420/17/Binsos tanggal 20 Juni 2000 tentang Pembentukan PKBM.
- Surat Bupati Cianjur Nomor: 467.2/3505/A tentang tindak lanjut akad kerjasama pembinaan PKBM antara Diknas, Depag, dan BKKK.
- Keputusan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2000 tentang pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga.
- Keputusan Mendiknas Nomor 13 tahun 2005 tentang organisasi dan tatacara kerja Direktorat Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.

- j. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang
Standar Anak Usia Dini

Memperhatikan : a. Hasil evaluasi Kegiatan PAUD Selama kurun waktu 2 tahun (2013 – 2015)
b. Arah dan pendapat dari para tokoh masyarakat, LSM, serta arahan dari penilik PAUDNI PO serta Pembinaan dari Kapusbin PAUDNI PO Wilayah IV Kecamatan Sukanagara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : PAUD dan seterusnya disebut KOBER AL UTAMA yang berlokasi di Kp. Babakan Lapang II Rt.04/04 Desa Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten Cianjur, Masa Bakti 2013 – 2018.
Kedua : Menetapkan Nama -- nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pengurus Pengelola KOBER AL UTAMA .
Ketiga : Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/ perbaikan seperlunya apabila terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Sukanagara
Pada tanggal : 12 Agustus 2015
di Kecamatan Sukanagara



Tembusan :

1. Yth. Bupati Cianjur
2. Yth. Kepala Dinas P dan K Kab. Cianjur
3. Yth. Kepala Bappeda Kab. Cianjur
4. Yth. Inspektur Daerah Keb. Cianjur
5. Yth. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Cianjur
6. Yth. KAPUSBIN PAUDNI PO Wil. IV Sukanagara
7. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 0319 / PAUDNIPO/KAB/2015

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

- MENIMBANG** :
1. bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka biasa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 2. bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
 3. bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik , maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.
- MENGINGAT** :
1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
 2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
 5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKB.
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
- MEMBACA** :
1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AL UTAMA" No. 01/KB.AI Utama/VIII/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
 2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah IV No. 421.9/155-rek/Wil-IV/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan **KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**.
- MEMPERHATIKAN** :
1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
 2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PAUDNI PO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

:
: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AL UTAMA

Nama Pimpinan : SRI SOPIANI, S.Pd.I.AUD

Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN AL ASIH SOPI'IAH

Alamat : Kp. Babakan Lapang II RT. 04/04 Desa
Sukanagara Kecamatan Sukanagara Kabupaten
Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

Kedua

: Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas
Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan
Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

: Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku
sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

: Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas
dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

: Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 07
Oktober 2015 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 07 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid P30 DNI PO,

Drs. RENENG SUPARSIH, M.Si
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah